

Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo

Indah Elfirar^{1*}, Nora Eka Putri²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Email: indahelfira22@gmail.com¹, noraekaputri@fisunp.ac.id²

Abstrak: Dalam upaya untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sarana bantu bagi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan mereka. Salah satu Nagari di Kabupaten Solok, yakni Nagari Selayo di Kecamatan Kubung, mengalami sejumlah masalah sejak diberlakukannya sistem kelembagaan di Kabupaten Solok pada tahun 2019. Masalah-masalah utama yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk keterlambatan dalam pelaporan keuangan dari desa ke Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Desa Nagari Selayo dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (quasi kualitatif design). Hasil pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Nagari Selayo menunjukkan bahwa proses pelimpahan dan pelaporan melibatkan pertanggungjawaban yang relevan dan aplikasi ini dijalankan dengan struktur yang baik. Namun, kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Siskeudes di Nagari Selayo termasuk kurangnya sumber daya yang tersedia dan perubahan peraturan yang tiba-tiba, yang mengakibatkan perlunya perubahan data yang telah dimasukkan dan memakan waktu yang cukup panjang dalam prosesnya.

Katakunci: Keuangan Desa, Aplikasi SISKEUDES, Akuntabilitas

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.90>

*Correspondensi: Indah Elfirar

Email: indahelfira22@gmail.com

Received: 04-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In an effort to realize transparency, accountability and participation in village financial management in accordance with the provisions contained in Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014, the Directorate General of Village Government Development of the Ministry of Home Affairs together with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) have developed a Village Financial System Application (Siskeudes) as a means of assisting the Village Government in managing their finances. One of the Nagari in Solok Regency, namely Nagari Selayo in Kubung District, has experienced a number of problems since the implementation of the institutional system in Solok Regency in 2019. The main problems that have arisen are related to financial management, including delays in financial reporting from the village to the district. This research aims to analyze the role of the Siskeudes Application in increasing financial accountability in Nagari Selayo Village using a qualitative research approach (quasi qualitative design). The results of managing the Village Financial System Application in Nagari Selayo show that the delegation and reporting process involves relevant accountability and this application is carried out with a good structure. However, obstacles faced in implementing the Siskeudes Application in Nagari Selayo include a lack of available resources and sudden changes in regulations, which resulted in the need to change the data that had been entered and took quite a long time in the process.

Keywords: Village Finance, SISKEUDES, Accountability

Pendahuluan

Tanggung jawab keuangan dalam lingkup desa merupakan aspek penting yang dinilai secara berkala dan rinci melalui berbagai regulasi yang telah ditetapkan. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, merupakan bagian integral dari tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak desa (BPKP, 2015). Dalam hal ini, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan secara cermat akan mempengaruhi seluruh proses pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan yang harus dikelola dengan baik agar mencapai kesejahteraan dan kemajuan desa yang diinginkan (Asih & Adipultra, 2022). Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2015, pentingnya penilaian ulang terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban desa menjadi jelas, karena hal ini berkaitan langsung dengan efektivitas dan transparansi dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki (Faizah & Sari, 2022).

Peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga mencakup regulasi yang lebih rinci, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian aktivitas, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaporan, dan tentu saja, pertanggungjawaban (Nulrrahmawati et al., 2023). Semua aspek ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas agar memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, melalui pemahaman yang mendalam terhadap peraturan dan prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan keuangan desa, diharapkan dapat tercipta keterbukaan dan keberlanjutan dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa (Hayati, 2021).

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak kelurahan Delsa. Fokus utama dari pengelolaan ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan, dan diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kelurahan (Hidayat et al., 2019). Dalam landasan hukum tersebut, jelas disebutkan bahwa pengelolaan kelurahan harus mencakup semua tahapan tersebut, dengan tujuan akhirnya adalah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Melihat pentingnya aspek-aspek tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Delsa Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Kelurahan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Keuangan Desa (Indrianti et al., 2020). Salah satu langkah krusial yang

diambil adalah pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang merupakan alat bantu bagi Pemerintah Keuangan dalam melakukan tugasnya. Langkah ini senada dengan amanat yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Artati, 2020). Adanya kolaborasi antara pemerintah dan BPKP termanifestasikan dalam Nota Kesepahaman dan MoU yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2015, yang menegaskan komitmen untuk meningkatkan tata kelola dan pengelolaan Keuangan Desa secara menyeluruh.

Aplikasi Siskeudes, sebelumnya dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA DESA), telah dikembangkan melalui kolaborasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perannya dalam mendukung pengelolaan keuangan desa telah dimulai sejak tahun 2016. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015 yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pangayow, 2021). Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 145/8350/BPD yang mengamanatkan penggunaan aplikasi Siskeudes bagi seluruh desa di Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Aplikasi Siskeudes, yang dikenal juga sebagai Sistem Kelola Delsa, merupakan sebuah instrumen teknologi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengelolaan administratif dan keuangan di tingkat desa (Fuad, 2021). Fungsinya mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang dilakukan secara terkomputerisasi. Dengan adanya Siskeudes, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berintegritas (Mahmud, 2023a). Sistem ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola keuangan di tingkat lokal.

Aplikasi Siskeudes, sebelumnya dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA DESA), telah dikembangkan melalui kolaborasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perannya dalam mendukung pengelolaan keuangan desa telah dimulai sejak tahun 2016. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015 yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2015). Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 145/8350/BPD yang mengamanatkan

penggunaan aplikasi Siskeudes bagi seluruh desa di Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Aplikasi Siskeudes, yang dikenal juga sebagai Sistem Kelola Delsa, merupakan sebuah instrumen teknologi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengelolaan administratif dan keuangan di tingkat desa (Ariyanto, 2022). Fungsinya mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang dilakukan secara terkomputerisasi. Dengan adanya Siskeudes, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berintegritas (Sujana, 2020). Sistem ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola keuangan di tingkat lokal.

Program pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab mengelola Sistem Kelola Data. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa turut mendukung upaya ini. Sistem Kelola Data ini memiliki keunggulan dalam memfasilitasi tata kelola keuangan desa dengan adanya sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan pelaksanaan aplikasi yang dilengkapi dengan pertunjukan implementasi serta manual aplikasi (Handayani, 2023). Namun, terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu diatasi, seperti kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan aplikasi yang baru diterapkan serta kurangnya pelatihan bagi para pegawai yang bertugas.

BPKP Provinsi Sumatera Barat menginisiasi program Pelatihan Pelnaprapan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) khusus untuk 6 Nagari Pilot Project dan Aparatur DPMN Kabupaten Solok. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari dengan harapan agar peserta dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penggunaan aplikasi tersebut (Andriana, 2021). Danny Amanda, dalam sambutannya, menekankan pentingnya pemahaman dan pemanfaatan yang maksimal dari kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data keuangan desa. Semua upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem keuangan desa guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Masalah mendasar yang dihadapi dalam sistem keuangan di Nagari Selayo merupakan hal yang kompleks. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait manajemen keuangan, di mana terdapat kendala dalam penyampaian laporan keuangan tepat waktu dari tingkat Nagari ke tingkat Kecamatan (Mardiana, 2020). Keterlambatan ini menjadi salah satu hambatan dalam menjaga keteraturan dan transparansi keuangan. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal keterampilan terkait penyusunan laporan keuangan yang

masih belum optimal, serta infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas, seperti ketersediaan internet yang tidak memadai.

Kondisi tersebut tercermin dalam cara tradisional dalam penyusunan laporan keuangan yang masih dominan dilakukan oleh kepala keuangan Nagari Selayo (Indriani, 2020). Observasi langsung di lapangan mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana kantor keuangan masih belum memadai, dengan minimnya fasilitas seperti komputer atau laptop. Masih adanya keterbatasan ini juga tercermin dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait penggunaan dana, di mana masih banyak dana yang bersumber dari dana pribadi karena alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan keuangan belum dimasukkan dalam APBD Keuangan Nagari Selayo (Anggreni, 2020). Selain itu, pendampingan keuangan dari pihak luar masih diperlukan dalam pengoperasian aplikasi Siskeuangan, menandakan bahwa Nagari Selayo masih dalam proses menuju mandiri dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan modern.

Metode

Dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti berencana untuk mengadopsi pendekatan quasi-qualitative design. Pendekatan ini adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan elemen-elemen kualitatif dan kuantitatif, dengan pengaruh yang kuat dari paradigma positivisme, terutama dalam konteks teori deduktif. Penelitian ini akan difokuskan di Kantor Wali Nagari Selayo sebagai lokasi utama, yang dipilih karena statusnya sebagai salah satu Desa yang telah mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes dalam laporan kelurahan. Kehadiran Aplikasi Siskeudes menjadi penting dalam memperkaya data yang akan dianalisis, memungkinkan untuk pengumpulan data yang terstruktur dan relevan dengan konteks penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Nagari Selayo

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeluldels) merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Dalam Negeri. Sejak diperkenalkan pada tahun 2015, Siskeluldels telah menjadi bagian integral dari upaya pengaturan keuangan desa melalui instruksi yang tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 mengenai Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.750/01-16/08/2016 yang dirilis pada 31 Agustus 2016, yang berkaitan dengan perubahan dan pembaruan terkait manajemen keuangan desa serta Dana Desa. Keberadaan aplikasi ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku pada masa itu.

Proses penerapan Siskeluldels terdiri dari beberapa tahapan krusial yang harus dilalui. Pertama, tahap perencanaan di mana desa membuat rencana keuangan yang akan menjadi dasar dalam penganggaran. Selanjutnya, tahap penganggaran dilakukan dengan merinci alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa (Respati, 2021). Setelah itu, tahap pelaksanaan mengimplementasikan rencana dan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Terakhir, tahap pelaporan/pertanggungjawaban di mana desa harus menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana desa kepada pihak terkait. Dengan demikian, aplikasi Siskeluldels bukan hanya sekadar sebuah alat teknologi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (Misnawati, 2021).

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan merupakan fondasi utama yang diperlukan guna mencapai target-target yang diinginkan. Proses perencanaan ini melibatkan langkah-langkah yang terperinci serta penerapan strategi yang sesuai dalam mengatur keuangan. Di tingkat pemerintah daerah, upaya perencanaan pembangunan wilayah dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kebutuhan spesifiknya, yang meliputi perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten maupun kota. Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disusun dengan mempertimbangkan periode waktu yang panjang dan diatur melalui perundangan daerah (Sucipto, 2023). RPJMD berlaku untuk periode enam tahun, sementara RKPD berlaku untuk periode satu tahun dan memuat rincian yang lebih terperinci dari RPJMD. Proses penyusunan ini berdasarkan pada kesepakatan yang tercapai dalam forum musyawarah daerah, dengan batas waktu paling lambat pelaksanaannya adalah bulan Juli pada tahun anggaran yang berlangsung.

b. Penganggaran

Setelah RKPD ditetapkan, tahapan berikutnya adalah menyusun APBD. Dokumen-dokumen yang telah disusun dalam RKPD menjadi acuan utama dalam proses ini. Karena kompleksitasnya, pelaksanaan seringkali dihambat oleh keterbatasan pengetahuan operator dalam menggunakan aplikasi sistem kependudukan. Sebagai strategi, proses pelanggaran kadang dilakukan dengan memperlambat penyusunan dokumen secara manual agar segera dapat disahkan oleh Kepala Desa (Karmawan, 2019). Setelah tahap manual selesai, dokumen kemudian diinput kembali ke dalam sistem

kependudukan untuk diunggah secara online. Dengan demikian, terlihat bahwa operator sistem kependudukan memerlukan pelatihan yang lebih mendalam dalam menggunakan aplikasi tersebut, baik untuk dokumen-dokumen dalam format manual maupun yang dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel atau Microsoft Word.

c. Penatausahaan

Pelaporan Keuangan Desa merupakan suatu tugas yang sepatutnya diemban oleh Bendahara Desa, yang bertanggung jawab atas pencatatan semua aktivitas transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana. Proses ini harus dilakukan secara terstruktur dan berurutan dalam aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes), di mana Bendahara Desa harus mengikuti prosedur pencatatan yang telah ditetapkan (Mariyatni, 2020). Dengan demikian, Bendahara Desa diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan teliti dan akurat, serta memastikan bahwa semua informasi keuangan terdokumentasi dengan baik dalam sistem tersebut.

d. Pelaporan

Meningkatkan akses terbuka terhadap evaluasi yang diterima merupakan langkah penting dalam memperkuat keterlibatan dalam upaya meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam mengembangkan mekanisme manajemen yang memungkinkan interaksi yang efektif antara semua pemangku kepentingan terkait pembangunan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel, langkah-langkah ini harus terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, hasil dari keterlibatan yang lebih luas ini dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial terhadap pembangunan yang lebih baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun demikian, implementasi sistem informasi di pengelolaan kelurahan di desa Nagari Selayo masih belum mencapai tingkat efektivitas dan optimalitas yang diharapkan.

2. Kendala Dalam Penerapan Aplikasi Siskeudes

Dalam penerapan ini, Pemerintah Desa Nagari Selayo telah berhasil melaksanakannya secara efektif, memberikan manfaat yang signifikan bagi komunitasnya. Walaupun demikian, dalam mengimplementasikan Sistem Keluarga Desa (Siskeudes), operator Desa Nagari Selayo masih mengalami sejumlah kesulitan dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap aplikasi tersebut. Sebagai akibatnya, mereka masih membutuhkan bantuan dari pelindung desa untuk mendukung proses operasionalnya (Pattiasina, 2020). Berbagai kendala atau

hambatan muncul selama proses penginputan data ke dalam aplikasi Siskeudes, termasuk masalah sistem yang mengalami gangguan yang menghambat kelancaran proses tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, langkah yang dapat diambil adalah dengan mengurangi dampak gangguan sistem yang mengalami kesalahan dengan mencari informasi dan bantuan dari pihak terkait, seperti pelindung desa yang telah memberikan pelatihan sebelumnya kepada operator desa.

3. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Nagari Selayo setelah Penerapan Aplikasi Siskeudes

Setelah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Nagari Selayo, Sumatera Barat, terjadi peningkatan yang sangat berarti dalam kualitas akuntabilitas keuangan desa. Pertama-tama, dengan adanya aplikasi Siskeudes, telah tersedia sebuah platform yang terstruktur untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan desa, menggantikan metode manual yang cenderung rentan terhadap kesalahan dan manipulasi (Mahmud, 2023b; Riyadi, 2024). Dengan demikian, proses pencatatan transaksi keuangan menjadi lebih tepat dan terdokumentasi dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Tidak hanya itu, penerapan aplikasi Siskeudes juga mempermudah proses pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran desa secara real-time. Melalui sistem yang terintegrasi ini, semua pihak terkait, termasuk pengelola keuangan desa, aparat pemerintahan, dan masyarakat, dapat mengakses informasi keuangan desa secara langsung dan transparan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kontrol internal terhadap pengelolaan keuangan desa, tetapi juga memperkuat pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan dana publik (Wicaksono, 2021).

Selanjutnya, implementasi aplikasi Siskeudes juga berpotensi meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas akuntan desa dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, akuntan desa dapat mengakses data yang lebih akurat dan terperinci, memungkinkan mereka untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dan komprehensif (Utama, 2020). Tidak hanya itu, proses audit internal dan eksternal juga dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya memperkuat kontrol dan keamanan terhadap keuangan desa. Dengan demikian, penerapan aplikasi Siskeudes telah membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Desa Nagari Selayo, Sumatera Barat.

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Nagari Selayo, ada beberapa saran yang bisa diberikan. Pertama, penting untuk terus meningkatkan proses pengumpulan dan pelaporan dengan lebih memperhatikan keterlibatan semua pihak terkait dalam proses pertanggungjawaban yang relevan. Kedua, Pemerintah Nagari Selayo sebaiknya terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip kepatuhan, ketaatan, dan keadilan dalam melaksanakan tugas serta menyampaikan informasi. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap struktur dan operasional Aplikasi Sistem Keuangan Desa untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan Desa. Terakhir, perlu ditingkatkan lagi upaya untuk memperkuat akuntabilitas keuangan Desa dan memperbaiki tata kelola Desa secara menyeluruh melalui penerapan teknologi dan prinsip-prinsip terbaik dalam manajemen keuangan.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan aplikasi Siskeludels di Nagari Selayo, disarankan untuk melakukan peningkatan sumber daya dengan peninjauan alokasi personel dan perangkat, menyusun rencana perlakuan yang lebih konsisten, memastikan stabilitas aplikasi dengan adopsi platform yang lebih stabil, memberikan pelatihan terus menerus kepada operator, mempertimbangkan integrasi dengan sistem informasi yang ada, serta mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah dengan lebih efisien.

Daftar Pustaka

- Andriana. (2021). Disclosing the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Financial Management Accountability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 921(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/921/1/012001>
- Anggreni, N. M. M. (2020). Successful adoption of the village's financial system. *Accounting*, 6(6), 1129–1138. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.005>
- Ariyanto, D. (2022). The Success of Information Systems and Sustainable Information Society: Measuring the Implementation of a Village Financial System. *Sustainability (Switzerland)*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/su14073851>
- Artati, A. K. (2020). Can and will village-owned enterprises provide the financial statement accountability? *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 647–650.
- Asih, K. G., & Adipultra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Kelas Daring Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kelas Daring pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1), 12–23.

- BPKP. (2015). *Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa*.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kelurahan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jelsya.v5i1.539>
- Fuad, K. (2021). An Analysis in the Application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model on Village Fund System (SISKEUDES) with Islamic Work Ethics as a Moderating Effect. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 278, 347–356. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79725-6_34
- Handayani, B. D. (2023). Environment Concern Through Digitalization of Village Financial Reporting and Accountability of Village Fund Management: Can it Accelerate the Achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs)? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012030>
- Hayati, R. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kelurahan Muara Harus Kabupaten Tabaong. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi ...*, 5(2). <https://doi.org/10.35722/pulbbis.v5i2.450>
- Hidayat, A. R., Noor, M., & Elrawan, El. (2019). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Komparasi di Desa Meindik dan Beantel Tukaan Kelurahan Longkali Kabupaten Pasar. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 1–11.
- Indriani, M. (2020). Can Siskeudes support village governance in Aceh Province of Indonesia? *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1743617>
- Indrianti, R., Helrman, M., & Fibriyanita, F. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kelurahan Pangaron. *Jurnal Elprints.Uniska*, 5(1), 1–10.
- Karmawan. (2019). The effects of perceived usefulness, perceived ease of use and attitude on the user intention of the village of financial system (Siskeudes) in bangka region. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 644–650. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7484>
- Mahmud, A. (2023a). Analyzing the Effects of System Quality on the Net Benefits of the Village Financial System (Siskeudes): Information Quality and User Satisfaction as Mediating Variables. *Management and Accounting Review*, 22(1), 105–127.
- Mahmud, A. (2023b). Analyzing the Effects of System Quality on the Net Benefits of the Village Financial System (Siskeudes): Information Quality and User Satisfaction as Mediating Variables. *Management and Accounting Review*, 22(1), 105–127.

- Mardiana. (2020). User Satisfaction Level on Implementation of SISKEUDES Application. *Journal of Physics: Conference Series*, 1500(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1500/1/012102>
- Mariyatni, N. P. S. (2020). Effectiveness of village financial information system implementation. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7), 8–16. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I7/20201978>
- Misnawati. (2021). Village financial accountability report assessment presentation based on government accounting principles. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 6291–6298.
- Nulrrahmawati, D., Sriyanto, Y. G., & Priyono, N. (2023). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kelurahan Pakis. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 101–115. <https://doi.org/10.58192/popullelr.v2i2.856>
- Pangayow, B. (2021). Planning, accountability and reporting of village financial management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197–203. <https://doi.org/10.13189/UJAF.2021.090208>
- Pattiasina, V. (2020). Implementation of village financial system applications in managing village fund: A study in papua-indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 477–489.
- Respati, D. K. (2021). Is The Village Financial System Appropriate For The Village Government? The Role Of Task Technology-Fit. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(4), 1–9.
- Riyadi, W. (2024). The Influence of Attitudes, Motivation, And Perceptions on The Village Financial Accounting System in Kadipaten Subdistrict of Majalengka Regency. *Quality - Access to Success*, 25(198), 264–270. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.198.28>
- Sucipto, A. (2023). The effectiveness of the village financial system application (SISKEUDES) in financial management. *AIP Conference Proceedings*, 2706. <https://doi.org/10.1063/5.0120579>
- Sujana, E. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108.
- Utama, A. A. G. S. (2020). Electronic village financial system implementation in Banyuwangi: Ready or not? *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(11), 252–261.
- Wicaksono, I. (2021). The Capacity of the Jember Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) in Using Artificial Intelligence to Strengthen the Village Financial System. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012043>